

**PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG TAHUN 2017  
UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2018**

**DASAR HUKUM MUSRENBANG**

1. Permendagri No.54 Tahun 2010 **Pasal 122** dan Perbup No. 60 Tahun 2012 **Pasal 12** “menyatakan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klasifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan di kecamatan”.
2. Perbup No.60 Tahun 2012 **Pasal 14 ayat 1** menyatakan Musrenbang tingkat desa untuk menyepakati RKP-Desa tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan RPJM-Desa. **Pasal 14 ayat 2** menyatakan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa dilaksanakan oleh kepala desa, setelah berkoordinasi dengan Camat.

**MUSRENBANG DESA**

Keterwakilan wilayah (dusun/ kampung/RW/RT) dan berbagai sektor (ekonomi / pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi, pemerintahan desa, swasta/ bisnis, masyarakat umum, Perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

**DELEGASI**

3 Orang (Sosial, Ekonomi, Fisik)

Syarat 1 Orang perempuan

**MUSRENBANG KELURAHAN**

No	Nama Kegiatan	Lokasi Keg	Sifat			Sasaran Manfaat	Volume	Perkiraan Biaya					Jumlah	SKPD	Ket
			B	R	L			Hibah	Bansos	APBD Kab	APBD Prov	APBN			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Diolah, di koord kecamatan utk diserahkan bersama desa /Kel kepada Bupati Cq. TAPD (Bag. Pembangunan Setda)

Diolah, di koord kecamatan utk diserahkan bersama desa kepada BPMPD

**DAFTAR YANG BELUM DISEPAKATI**

No	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume	Alasan Belum Disepakati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

## **Keluaran Hasil Musrenbang**

- Berita Acara
- Daftar Hadir Peserta
- Daftar Usulan ke kecamatan
- Daftar kegiatan yang belum disepakati

Penyerahan Hasil musrenbang desa/kelurahan Paling lambat **Tgl.29 Januari 2016 kepada kecamatan** (sesuai kesepakatan pihak kecamatan dan kel/desa), **Kepada Bappeda fotocopynya.**

Penyerahan Hasil musrenbang kecamatan paling lambat Tgl **15 Pebruari 2016 kepada Bappeda.**

Input usulan musrenbang desa/kelurahan dimulai

1 hari setelah desa/kel melaksanakan musrenbang

Melalui Sistem RKPDP online (dibuka mulai tgl 18 Jan)

## **PENGELOMPOKAN SKPD**

### **BIDANG EKONOMI**

1. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperinda)
2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut)
3. Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan)
4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar – Pariwisata)
5. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (SDAPE-Pertambangan&energi)
6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3)

### **BIDANG SOSIAL**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)
2. Dinas Kesehatan (Dinkes)
3. Dinas Sosial (Dinsos)
4. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
5. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar – Pemuda& Olah Raga)
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
7. Bagian Koordinasi Sosial – SETDA
8. Bagian Pembangunan – SETDA (Bag.Pemb)

### **BIDANG FISIK**

1. Dinas Perhubungan (Dishub)
2. Dinas Bina Marga (DBM)
3. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih)
4. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (SDAPE-Sumber Daya Air)

## **1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA VERSI UU No.23/2014**

- a) Pasal 261 ayat (1) menyatakan “Perencanaan pembangunan Daerah pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas”.
- b) Pasal 261 ayat (5) menyatakan “Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional”.
- c) Pasal 298 ayat (5) menyatakan Belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- d) Pasal 372 ayat (1) menyatakan “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa”.

## **2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA VERSI UU No.6/2014**

- a) Pasal 74 ayat (1) menyatakan Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- b) Pasal 80 ayat (2) menyatakan Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa , Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- c) Pasal 80 ayat (3) menyatakan “Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”.
- d) Pasal 80 Ayat (4) menyatakan Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - 1) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - 4) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - 5) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

## **3. PP No 43 / 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan UU NO.6/2014**

### **\* Pasal 90**

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.

- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui SKPD kabupaten/kota.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**\* Pasal 98**

- (1) **Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan** yang bersumber dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA VERSI PMD No.114/2014**

1. Berdasarkan Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 5 ayat (3) menyatakan "RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Ayat (4) menyatakan RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Pasal 31 ayat (3) menyatakan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan
2. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 30
  - (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
  - (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
    - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
    - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
    - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
    - d.pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
    - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
    - f.penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
    - g.penetapan RKP Desa;
    - h. perubahan RKP Desa; dan
    - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

3. Permendagri No.114 Tahun 2014 Pasal 35 ayat (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
  - a. pagu indikatif Desa; dan
  - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa. Ayat (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
4. Permendagri No. 114 Tahun 2014 ttg Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 43 ayat (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Ayat (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada Ayat (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. Pada (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
5. Permendagri No.114 Tahun 2014 Pasal 51 menyatakan :
  - (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati melalui camat.
  - (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
  - (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota.
  - (4) Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
  - (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

***Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 2017 paling lambat Juni 2016***

***Musrenbang Perencanaan Desa Tahun 2018 Bulan Juni 2017 diselenggarakan Desa dan BPD***

***Penyusunan RKP Desa 2018 Paling Lambat Juli 2017***

***Penetapan RKP-Desa 2018 Paling Lambat September 2017***

***Penetapan APBDesa 2018 (31 Desember 2017)***

***Pelaksanaan APBDesa 2018 ( Januari 2018)***

[Informasi Kasi Pembangunan Kecamatan Pasirjambu 2017](#)

# ALUR MUSRENBANG DESA

